



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

10.

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

ka

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tahun Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dipimpin oleh Camat.

40.

6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah pengisian jabatan kosong Perangkat Desa yang dilakukan melalui proses penjurangan dan penyaringan oleh tim untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
14. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi kelengkapan syarat administrasi

ke

setelah proses penyaringan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

16. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Sangadi untuk melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Sangadi; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Sangadi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Handwritten mark

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sangadi.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (4) Dalam hal Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) urusan, pengelompokan urusan terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (5) Dalam hal sekretariat Desa terdiri atas 2 (dua) urusan, pengelompokan urusan terdiri atas:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (6) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (7) Penentuan jumlah urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Sangadi sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

10

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Sangadi sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Dalam hal pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, pengelompokan seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal pelaksana teknis terdiri atas 2 (dua) seksi, pengelompokan seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (6) Penentuan jumlah pelaksana teknis disesuaikan dengan klasifikasi Desa dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Sangadi dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

A

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. lulus ujian tertulis dan wawancara; dan
 - b. khusus untuk calon Sekretaris Desa harus lulus ujian keterampilan mengoperasikan komputer;
 - c. Tidak memiliki hubungan keluarga (istri/Suami, anak dan menantu) dengan Sangadi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan ujian tertulis, wawancara dan ketrampilan mengoperasikan komputer diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang; dan **AA**.

- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (2) Bagi calon Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
 - (5) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota BPD.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 9

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Sangadi membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Sangadi melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling rendah 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Sangadi kepada Camat;

A.

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Sangadi menerbitkan Keputusan Sangadi tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Sangadi melakukan penjaringan dan penyaringan Calon kembali;
- i. berdasarkan identifikasi camat, jika proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat memberikan rekomendasi berisi penolakan dan memerintahkan kepada sangadi untuk melakukan proses pengangkatan ulang atas beban APBDesa.
- j. Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar bagi sangadi dalam pengangkatan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi menjadi perangkat desa dengan keputusan sangadi;
- k. ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dan huruf (j) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Tugas Perangkat Desa

Pasal 10

6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa, Sangadi memberitahukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

Bagian Keempat

Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Tim dibentuk oleh Sangadi dengan Surat Keputusan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak jabatan Perangkat Desa dinyatakan kosong.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

AA

- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang dianggap mampu dan cakap, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim.
- (6) Dalam hal melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai mufakat, penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dilakukan dengan pemungutan suara.
- (7) Dalam hal anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap atau mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, maka Sangadi memberhentikan yang bersangkutan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan keputusan Sangadi.
- (8) Untuk keperluan administrasi, Tim dapat menggunakan Cap/Stempel Tim.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim adalah:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Sangadi dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Sangadi dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menetapkan nilai ambang batas kelulusan;
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;

Ag .

- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Sangadi untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian;
 - k. menyiapkan materi ujian tertulis;
 - l. menyiapkan materi dan sarana ujian praktek operasional komputer khusus untuk calon Sekretaris Desa;
 - m. menyelenggarakan ujian tertulis dan ujian praktek bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - o. membuat berita acara penetapan Calon, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara ujian tertulis, dan berita acara penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
 - p. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Sangadi; dan
 - q. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Sangadi.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sangadi.
 - (3) Tim sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sangadi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengajuan Anggaran

Pasal 13

- (1) Tim mengajukan kebutuhan anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada Sangadi paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibentuk.
- (2) Sangadi memberikan persetujuan paling Lama 7 (tujuh) hari sejak kebutuhan anggaran pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tim. *As.*

Bagian Keenam
Pengumuman Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 14

Tim mengumumkan tempat, waktu dan syarat pendaftaran Bakal Calon paling Lama 3 (tiga) hari sejak dibentuk.

Bagian Ketujuh
Pengajuan Permohonan

Pasal 15

Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan menjadi perangkat desa secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Sangadi melalui Tim dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan jumlah Bakal Calon yang mengajukan permohonan belum cukup untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan jumlah Bakal Calon tetap belum mencukupi jumlah jabatan Perangkat Desa yang kosong, maka jabatan Perangkat Desa yang kosong diisi oleh pelaksana tugas.
- (4) Untuk pengisian kembali jabatan Perangkat Desa yang diisi sementara oleh pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan oleh keputusan Sangadi.



Bagian Kedelapan

Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi persyaratan administrasi yang diajukan Bakal Calon dengan pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (5) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat terhadap Calon.

Bagian Kesembilan

Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 18

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), disampaikan kepada Tim dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam berita acara penelitian keberatan masyarakat yang ditandatangani bersama oleh Pihak yang menyampaikan keberatan dan Tim.
- (3) Berita acara penelitian keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Sangadi untuk menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian.

to.

- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.

Bagian Kesepuluh

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 19

- (1) Tim mengusulkan Calon kepada Sangadi dengan dilampiri berita acara penetapan Calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Sangadi setelah menerima usulan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian dengan mempertimbangkan berita acara penetapan Calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.
- (3) Keputusan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua Tim paling Lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (4) Tim mengumumkan daftar Calon yang berhak mengikuti ujian paling Lama 1 (satu) hari setelah menerima Keputusan Sangadi tentang Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian.

Bagian Kesebelas

Penyaringan

Pasal 20

- (1) Ujian penyaringan Bakal Calon dilaksanakan oleh Tim paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Ujian penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis.
- (4) Selain ujian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Bakal Calon Sekretaris Desa mengikuti ujian praktik keterampilan mengoperasikan komputer.

A.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan kerja sama sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dituangkan dalam berita acara ujian.
- (3) Bakal Calon yang lulus dalam ujian penyaringan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon yang lulus.
- (4) Calon yang lulus ujian penyaringan, diajukan oleh Tim kepada Sangadi dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pelantikan

Pasal 22

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa dilantik oleh Sangadi.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penetapan Keputusan Sangadi tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Sangadi.
- (5) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (6) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, saksi dan rohaniwan.

Bagian Ketigabelas
Serah Terima Jabatan

Pasal 23

Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Sangadi memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

A.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Sangadi berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Sangadi dalam pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Sangadi.
- (5) Keputusan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat paling Lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Sangadi setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan

At

yang telah berkekuatan hukum tetap, Perangkat Desa yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sangadi dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling Lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling Lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Sangadi dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Ad.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 29

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Sangadi wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (3) Selain APBD dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya pelatihan dapat dibebankan pada sumber lainnya yang sah.

A.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 33

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APBDDesa.
- (2) Selain APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya pengangkatan Perangkat Desa dapat dibebankan pada sumber lainnya yang sah.
- (3) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Tim kepada Sangadi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Ata.

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (3) Dalam hal perangkat desa masih melakukan kegiatan yang dilarang setelah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

AS.

- (3) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini pengangkatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib melakukan pengangkatan kembali Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


SAM SACHRUL MAMONTO








Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


JEFFRY SONNY WAROKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
PROVINSI SULAWESI UTARA: 2/w.11/2 TAHUN 2022

NO	PENGELOLA/PENELITI	PARAF
1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI
2	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5	KEPALA DINAS PMD	
6	KEPALA BAGIAN HUKUM	
7	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	
8	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	
9	KASUBAG KEWILAYAHAN	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa merupakan unsur yang membantu Sangadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Perangkat Desa dituntut untuk memiliki kompetensi memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa. Karena itu rekrutmen Perangkat Desa harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah mengatur secara keseluruhan berkaitan dengan Perangkat Desa sekaligus mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah ini berisi pengaturan kembali sebagian materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, secara khusus berkaitan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa, warga Desa harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2016. Sehingga persyaratan pengangkatan Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini,

A

mengakomodasikan mengenai persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterampilan mengoperasikan komputer” adalah kemampuan mengoperasikan program *microsoft word* dan *microsoft excel*.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina kepegawaian” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ad.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa" adalah perangkat desa yang usianya enam bulan sebelum usia 60 tahun.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas. *As.*

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa” termasuk dihapuskannya jabatan Perangkat Desa sebagai akibat dari:

- a. perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- b. penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru; atau
- c. penghapusan Desa.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ~~A~~.

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN 2022 NOMOR .06